



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI TIMUR
DESA TANJUNG MENANG
Alamat: JL. Hasyim Ashari Desa Tanjung Menang
Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji
Kode Pos: 34698 📞 0896-2642-2228

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MENANG
NOMOR: 188/19/18.11.02.2005/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Tanjung Menang Kabupaten Mesuji melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
 - d.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal Musyawarah] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Desa Tanjung Menang

Tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA TANJUNG MENANG



Tembusan:

1. Camat Mesuji Timur
2. Ka. UPTD Puskesmas Margajadi
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI TIMUR
DESA TANJUNG MENANG
Alamat: JL. Hasyim Ashari Desa Tanjung Menang
Kec.Mesuji Timur, Kab.Mesuji
Kode Pos: 34698 📞 0896-2642-2228

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MENANG
NOMOR: 188/19/18.11.02.2005/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 - b. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal Musyawarah] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Desa Tanjung Menang

Tanggal : 14 Juli 2025



Tembusan:

5. Camat Mesuji Timur
6. Ka. UPTD Puskesmas Margajadi
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Menang
Nomor : 188/19/18.11.02.2005/VII/2025

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TPPKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota :
 - a. Bidan Desa
 - b. Kader Posyandu
 - c. Kader PKK Pokja 1
 - d. Kader PKK Pokja 2
 - e. Kader PKK Pokja 3
 - f. Kader PKK Pokja 4
 - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
 - h. Karang Taruna
 - i. Tokoh Masyarakat
 - j. Tokoh Agama

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Menang Nomor 188/19/18.11.02.2005/VII/2025



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2025**

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

